



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penataan ruang kota di Kabupaten Bondowoso yang terarah dan terkendali, dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame, perlu mengatur Penyelenggaraan Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 1 seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 seri E);
13. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I...

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat KP2T, adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso.
5. Tim Teknis adalah Instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
8. Lebar bidang reklame adalah ukuran vertikal media/ papan reklame.
9. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
10. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
11. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Bupati.
13. Lokasi Bukan Persil adalah semua ruang di luar persil, di dalam wilayah Daerah, termasuk keseluruhan ruang milik jalan milik Pemerintah, dan prasarana lingkungan yang oleh perusahaan pembangunan perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB II...

**BAB II
PENYELENGGARAAN REKLAME**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 2

Penyelenggaraan Reklame harus sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa dan daerah, tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 3

Penyelenggara Reklame wajib :

- a. memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran bidang reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum;
- b. memasang nama dan nomor telepon biro reklame yang dapat terlihat dengan jelas oleh umum, bagi reklame terbatas;
- c. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik;
- d. menyelesaikan pembongkaran reklame paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah izin berakhir;
- e. menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pasal 4

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur, kamera lalu lintas dan tidak mengganggu arus lalu lintas;
- b. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menggunakan dua atau lebih tiang konstruksi bagi reklame dengan luas bidang paling sedikit 30 m² (tiga puluh meter persegi);
- d. lampu reklame yang dipasang diarahkan ke bidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan;
- e. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum.

Pasal 5...

Pasal 5

Lokasi penyelenggaraan reklame dibedakan atas lokasi bukan persil dan lokasi persil.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan reklame di Lokasi Bukan Persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi ketentuan:
 - a. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau yang menguasai lahan;
 - b. mendapat persetujuan tertulis pemilik persil, apabila bidang reklame masuk ke dalam/di atas persil;
 - c. luas bidang reklame paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi);
 - d. jarak jaringan kabel listrik tegangan menengah ke atas harus mendapat rekomendasi dari PT. PLN;
 - e. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya;
 - f. kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan;
- (2) Penyelenggaraan reklame di trotoar harus memenuhi ketentuan:
 - a. lebar trotoar paling sedikit 1,5 m (satu setengah meter);
 - b. di bawah trotoar tidak terdapat saluran tepi yang lebarnya sama atau lebih besar dari lebar trotoar;
 - c. diameter tiang reklame paling besar 10 % (sepuluh persen) dari lebar trotoar;
 - d. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) harus terletak pada sisi trotoar yang berbatasan/berdekatan dengan persil;
 - e. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) tidak berada di atas saluran tepi (apabila di bawah trotoar terdapat saluran tepi);
 - f. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) dan bidang reklame tidak mengganggu/merusak jaringan utilitas yang berada di bawah (dalam tanah) maupun di atas;
 - g. ketinggian/elevasi dari pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) harus rata dengan permukaan trotoar;
 - h. bidang reklame tidak melebihi sisi trotoar bagian luar, yang berbatasan dengan badan jalan, dan tinggi bidang reklame paling sedikit 3 (tiga) meter;
 - i. mendapat persetujuan tertulis pemilik persil, apabila bidang reklame masuk kedalam/di atas persil
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi penyelenggaraan reklame pada sejalar tanah dan di bahu jalan.
- (4) Dalam hal pada ruas jalan terdapat sejalar tanah, penyelenggaraan reklame dilarang dilaksanakan di trotoar dan/atau di bahu jalan.
- (5) Dalam...

- (5) Dalam hal pada ruas jalan tidak terdapat sejalar tanah, maka penyelenggaraan reklame dapat dilaksanakan pada trotoar.
- (6) Penyelenggaraan reklame di median jalan atau jalur hijau, bidang reklame dilarang melebihi median yang bersangkutan.

Pasal 7

Penyelenggaraan reklame di Lokasi Persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memenuhi ketentuan:

- a. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik persil;
- b. bidang reklame beserta konstruksinya, tidak diperbolehkan menembus atap bangunan;
- c. bidang reklame tidak boleh melebihi garis sempadan;
- d. penyelenggaraan reklame menempel pada bangunan dapat dipasang dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi garis sempadan;
- e. penyelenggaraan reklame di atas bangunan, diselenggarakan dengan ketentuan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang atap tempat reklame tersebut;
- f. penyelenggaraan reklame di halaman, lebar bidang reklame tidak boleh melebihi 60% (enam puluh per seratus) dari lebar sisi halaman tempat reklame tersebut diselenggarakan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 8

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan reklame:

- a. di lokasi persil kantor instansi Pemerintah Daerah;
- b. pada pepohonan, tiang listrik, tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan, gedung sekolah, jalan sekitar aloon-aloon Ki Bagus Asra, dan pada titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. dengan materi minuman beralkohol/minuman keras.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah, wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame dari Bupati melalui Kepala KP2T setelah mendapat rekomendasi Tim Teknis.
- (2) Persyaratan pengajuan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame terdiri dari:

a. Pengisian...

- a. Pengisian formulir permohonan;
 - b. fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi NPWPD dengan menunjukkan aslinya;
 - d. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - e. Rekomendasi dari Tim Teknis
 - f. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 - g. desain dan tipologi reklame;
 - h. bagi reklame di atas bangunan harus melampirkan IMB dan gambar IMB bangunan tempat reklame diselenggarakan
 - i. melampirkan Setoran Ketetapan Pajak atau SPTPD
 - j. melampirkan retribusi sewa tanah
- (3) Izin yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala KP2T.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun juga.
- (4) Permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling sedikit beranggotakan dari unsur:
- a. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso;
 - b. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso;
 - c. Dinas Bina Marga Kabupaten Bondowoso;
 - d. Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso;
 - f. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.
- (2) Tim Teknis sebagaimana ayat (1) berhak untuk menyetujui atau tidak merekomendasikan penyelenggaraan reklame.
- (3) Penyelenggaraan reklame yang harus memperoleh pertimbangan dari Tim Teknis adalah :
- a. Jenis megatron dan jenis papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil; dan
 - b. Jenis megatron dan jenis papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi yang diselenggarakan di lokasi persil.

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Reklame yang harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah jenis Megatron dan jenis Papan dengan luas bidang reklame lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang menggunakan konstruksi tiang atau di atas bangunan.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu memiliki pemetaan lokasi sebelum IMB diterbitkan.
- (3) Jangka waktu berlakunya IMB sama dengan jangka waktu berlakunya Izin Penyelenggaraan Reklame yang bersangkutan.

Pasal 12

Izin Pemakaian tempat-tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan reklame, dikenakan sewa tanah dan pajak reklame sesuai Peraturan Daerah.

Pasal 13

Izin untuk menyelenggarakan reklame dapat diterbitkan apabila pajak terutang dan retribusi terutang telah dilunasi oleh Penyelenggara Reklame.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan reklame di Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KP2T dan instansi terkait.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:
 - a. pada reklame tersebut terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik dan konstruksi sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8.

(2)Sebelum...

- (2) Sebelum pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati terlebih dahulu menerbitkan surat peringatan kepada penyelenggara reklame.
- (3) Terhadap pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas pajak dan retribusi yang sudah dibayar tidak boleh dilakukan kompensasi atau restitusi.
- (4) Apabila izin telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perizinan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Bupati berwenang untuk memberikan sanksi berupa pemberian tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan di media massa bagi :
 - a. penyelenggaraan reklame yang telah dicabut izinnya;
 - b. penyelenggaraan reklame yang tidak memiliki izin atau telah berakhir masa izinnya.
- (6) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pencabutan izin, pemberian sanksi tanda silang dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) kepada Kepala KP2T.

Pasal 16

- (1) Reklame yang telah dicabut izinnya atau yang telah berakhir masa izinnya harus sudah dibongkar oleh penyelenggara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah izin dicabut atau setelah masa izinnya berakhir.
- (2) Dalam hal penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati berwenang untuk melakukan pembongkaran dimaksud.
- (3) Bupati berwenang untuk membongkar reklame yang tidak memiliki izin.
- (4) Bupati melimpahkan kewenangan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso.
- (5) Reklame yang dibongkar oleh Bupati harus diambil oleh penyelenggara reklame paling lambat dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak tanggal pembongkaran.
- (6) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), telah terlampaui, maka reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 12 Februari 2015

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 12 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015 NOMOR 5